

**PENYELESAIAN KEJAHATAN KESUSILAAN DI TINJAU DARI ASPEK  
HUKUM PIDANA ADAT TOLAKI DI KECAMATAN PADANGGUNI**

**Jabaruddin**

Fakultas Hukum, Universitas Lakidende

\*Korespondensi : [jabaruddin87@gmail.com](mailto:jabaruddin87@gmail.com)

**Abstract**

This study aims to determine the settlement process for cases of decency crimes in Tolaki customary criminal law in Padangguni District. Based on the results of research on the settlement process for cases of decency crimes in Tolaki customary criminal law, especially adultery crimes in Padangguni District, it consists of 2 settlement classifications, namely serious adultery, where the criminal sanction is also heavier, namely in the form of a fine in the form of 1 pis of kaci cloth and *take away* while for light adultery the criminal sanction is in the form of *Sarah's angercan* be replaced with money and 1 pis kaci cloth. One of the acts regulated in tolaki customary law is the act of adultery which is called in tolaki language *umoap*. *Umoapi* is an act that violates the law and this act in the eyes of Tolaki customary law is an act that is included in the classification of customary crimes that are classified as large. Language *umoapi* is a Tolaki language which contains 2 elements namely *Umoapi owese* and *Umoapi mohewu*.

**Keyword :** Crimes, Criminal Law, Tolaki Customary

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana adat tolaki di Kecamatan Padangguni. Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana adat tolaki khususnya kejahatan perzinahan di Kecamatan Padangguni terdiri atas 2 klasifikasi penyelesaian yakni terhadap zinah berat yang sanksi pidananya juga lebih berat yaitu berupa denda berupa 1 pis kain kaci dan *pinakawi* sedangkan zinah ringan sanksi pidananya berupa *kiniku sara* dapat digantikan dengan uang dan 1 pis kain kaci. Salah satu perbuatan yang diatur dalam hukum adat tolaki adalah perbuatan pezinaan yang dalam bahasa tolaki disebut *umoapi*. *Umoapi* merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut dalam kaca mata hukum adat tolaki merupakan perbuatan yang masuk dalam klasifikasi tindak pidana adat yang tergolong besar. Bahasa *umoapi* merupakan bahasa tolaki yang mengandung 2 unsur yakni *Umoapi owese* dan *Umoapi mohewu*

**Kata Kunci:** Kejahatan, Hukum Pidana, Adat Tolaki

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan di bidang hukum ditandai dengan rencana revisi kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pembangunan dalam bidang hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban yang diarahkan untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Dalam

rangka pembangunan di bidang hukum tersebut dirasa perlu untuk lebih meningkatkan upaya-upaya pembangunan berupaya pembaharuan hukum secara terarah dan lebih terpadu antara lain dengan kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan yang baru sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat perbuatan-perbuatan pidana yang menurut sifatnya tidak menunjang fungsi hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbuatan yang demikian itu oleh hukum dilarang dan pembuatnya diancam oleh undang-undang.

Sebagai manusia biasa tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pergaulan sehari-hari sering terjadi pertentangan kepentingan antara keanggotaan masyarakat yang satu dengan lainnya, dan pertentangan kepentingan tersebut sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Salah satu bentuk kejahatan yang timbul dalam masyarakat yaitu kejahatan kesusilaan khususnya kejahatan zina (mukah) yang dapat membawa kegelisahan dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya bertentangan dengan adat setempat tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, keberadaan hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan hidup semenjak dahulu dalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang cukup untuk penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Ayat 1 menyebutkan bahwa, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejahatan kesusilaan tidak jarang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan makin hari makin meningkat. Justru sekarang sudah merupakan istilah yang disebut selingkuh, hal ini dapat kita ketahui melalui pemberitaan mas media, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal. Belum yang tidak terungkap secara luas yang bukannya hanya sering terjadi di kota-kota besar tetapi juga di kota-kota kecil bahkan di pedesaan.

Memasuki era globalisasi seperti sekarang ini, kejahatan kesusilaan semakin nampak jelas di dalam masyarakat. Terjadinya pergeseran nilai ajaran agama Islam yang melekat pada seseorang atau masyarakat merupakan salah satu faktor yang menunjang kejahatan tersebut, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit yang timbul dalam masyarakat seperti penyakit AIDS yang belum ada obat penawarnya.

Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum, apalagi jika sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.

Sudah merupakan kelaziman bahwa setiap pelaku kejahatan kesusilaan selalu diberi hukuman yang ringan dibanding dengan hukuman terhadap atau kejahatan yang lain. Yang jelas bagi bahwa pasal-pasal KUHP menyangkut kejahatan kesusilaan mengenai *overspel* (zina), memperkosa wanita, perbuatan cabul, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan sangat tidak memuaskan rasa keadilan masyarakat Sulawesi Tenggara karena dipandang sangat bersifat diskriminatif terlalu ringan ancaman pidananya atau terlalu sempit jangkauannya.

Adat istiadat maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat adat Tolaki merupakan suatu peninggalan yang masih terpelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum

adat Tolaki secara utuh serta turun temurun. Hukum adat ini masih mempunyai pengaruh dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan-perselisihan adat dalam masyarakat, hingga putusan adatnya masih ditaati, dihormati dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Hukum adat Tolaki adalah norma-norma yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat adat suku Tolaki tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan maupun adat istiadat dalam pergaulan hidupnya di masyarakat, sehingga adat istiadat dari suku Tolaki tersebut tetap terjaga dan lestari sepanjang masa. Oleh karena itu, masyarakat suku tolaki masih mempercayai dan menyakini adat istiadat yang terangkum dalam *kalo sara* adalah merupakan suatu pedoman hidup yang tidak boleh dilanggar dan dikesampingkan sama sekali.

Hukum adat Tolaki yang berlaku dalam masyarakat mengatur masalah adat *kalo sara* yang telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu keputusan adat yang tidak dapat ditawarkan maupun ditoleransikan, dimana dalam istilah dalam bahasa Tolaki yaitu "*inae kona sara iye pinesara, inae lia sara iye pinekasara* artinya siapa yang menghargai keberadaan adat dia akan dijunjung dengan baik dalam suatu adat, tetapi jika tidak menghargai suatu adat maka dia akan diperlakukan secara tidak baik (kasar)". Jadi, bagi siapa saja yang berdomisili di wilayah dimana masyarakat suku adat Tolaki itu ada maka hukum adatpun selalu menyertainya tanpa memandang siapa pelaku tersebut dan berasal dari suku manapun serta agamanya.

Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan kesusilaan menurut hukum adat tolaki terbagi menjadi 2 yaitu *peohala* dan *pinakawi*. Sanksi *peohala* yaitu pemberian ganti kerugian berupa uang, sarung dan kain kafan beserta isi-isi adat lainnya yang diberikan kepada pelaku kejahatan kesusilaan ringan seperti pencabulan, pelecehan seksual. Sanksi *pinakawi* yaitu pernikahan yang dilakukan karena adanya pelanggaran adat yang dianggap melanggar norma-norma hukum adat dan hukum Islam yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual berat seperti kejahatan pemerkosaan, dan perzinahan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Hukum Pidana Adat

Pasal 3 UUPA menyebut tentang masyarakat hukum adat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertiannya. Bahkan dalam berbagai kesempatan dalam Memori Penjelasan sering digunakan istilah masyarakat hukum. Namun, sesuai dengan fungsi suatu peraturan penjelasan, maka apabila dalam Memori Penjelasan disebut masyarakat hukum, yang dimaksud adalah masyarakat hukum adat yang disebut secara eksplisit dalam pasal tersebut.

Secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda. Masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatannya oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu.

Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-

kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis laki-laki, masyarakat hukum adat kebapaan (*patrilenear*), seperti halnya dengan masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis perempuan masyarakat hukum adat keibuaan (*matrilenear*)

Beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia yang mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan perorangan serta memiliki batas wilayah tertentu serta kewenangan tertentu. Dengan demikian hak tanah ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak).

Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang perbuatan tindak pidana, berikut ini dikemukakan batasan/pengertian tindak pidana menurut hukum adat. Sajian dalam konteks ini dipandang sangat penting, lebih-lebih apabila disadari, bahwa gagasan atau ide tentang *living law* mulai mulai mengedepan seiring dengan adanya upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang ingin menempatkan hukum adat sebagai sumber hukum pidana nasional. Bertolak dari pemikiran seperti ini, pemahaaman terhadap batasan/pengertian tindak pidana menurut hukum adat menjadi sebuah keharusan.

Menurut hukum adat, tindak pidana atau delik adat adalah setiap gangguan segi satu terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang-orang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan); tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat-ialah reaksi adat-karena reaksi mana ada keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali.

Delik adat adalah setiap perbuatan sepihak dari sepihak atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat materriil atau immateriil, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan, tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar/kecil dan lain-lain.

Berdasarkan batasan-batasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa delik adat memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan.
2. Perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan persekutuan/ masyarakat.
3. Perbuatan tersebut bersifat materiil dan immateriil.
4. Perbuatan tersebut ditujukan terhadap orang seorang atau masyarakat.
5. Mengakibatkan reaksi adat.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini bersifat empiris yang akan dijelaskan secara deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran berupa penjelasan berupa data mengenai permasalahan yang merupakan obyek studi lapangan yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur tentang disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana adat terhadap kejahatan kesusilaan di tinjau dari aspek hukum pidana adat di Kecamatan Padangguni.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang dikumpulkan dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun cara tersebut dilakukan dengan cara yaitu :
  1. Wawancara (*Interview*), yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap para pelaku dan tokoh adat Kecamatan Padangguni terkait dengan kejahatan kesusilaan ditinjau dari aspek hukum pidana adat di Kecamatan Padangguni.
  2. Pengamatan (*Observation*), yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap pelaku kejahatan kesusilaan dan tokoh adat Kecamatan Padangguni.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Penyelesaian Terhadap Kasus Kejahatan Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Adat Tolaki Di Kecamatan Padangguni

Perkembangan kebudayaan mengikuti perjalanan hidup manusia dari generasi kegenerasi yang berikutnya. Dampak dari perkembangan yang terjadi saat ini adalah pergeseran tata nilai adat tradisi dari leluhur yang sudah tidak diketahui.

Tetapi ada hal baru yang muncul dan menuntut penyelesaian lalu dibudayakan dalam gambaran secara umum. adat tolaki menjadi suatu pedoman dalam menyelesaikan segala permasalahan terkait pelanggaran terhadap hukum adat yang telah ditentukan dan diatur dalam hukum adat tolaki sebagai pedoman bagi para pemuka adat.

Salah satu perbuatan yang diatur dalam hukum adat tolaki adalah perbuatan pezinaan yang dalam bahasa tolaki disebut *umoapi*. *Umoapi* merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut dalam kaca mata hukum adat tolaki merupakan perbuatan yang masuk dalam klasifikasi tindak pidana adat yang tergolong besar. Bahasa *umoapi* merupakan bahasa tolaki yang mengandung 2 unsur yakni

#### 1. *Umoapi Owose*

*Umoapi owese* ini merupakan suatu perbuatan perzinahan atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang salah satu atau keduanya telah terikat dengan perkawinan yang sah baik menurut hukum Negara maupun hukum adat tolaki.

*Umoapi owese* ini jika dilihat dari aspek hukum positif Indonesia maka hukum adat tolaki terkait dengan *umoapi* owose ini memiliki relevansi dengan pasal 284 KUHP yang isinya menyatakan bahwa:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan:

Ke-1:

- a. Orang laki-laki yang sudah kawin, yang melakukan zinah sedang diketahui, bahwa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berlaku baginya;
- b. Orang perempuan yang sudah kawin, yang melakukan zinah;

Ke-2:

- a. Orang laki-laki yang turut melakukan zinah itu, sedang diketahui, bahwa yang turut bersalah, sudah bersuami;

- b. Orang perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan zinah itu, sedang diketahui bahwa yang turut bersalah sudah beristri dan Pasal 27 KUHPerdara berlaku baginya.

*Umoapi* owose ini sebagai suatu perbuatan tindak pidana adat yang tergolong sebagai tindak pidana berat maka proses pemberian sanksi terhadap para pelaku terdiri atas 3 bagian denda yakni:

- a. Denda

- 1) Satu pis kaci

Makna dalam pembayaran denda berupa kaci atas pelanggaran tindak pidana adat tolaki yakni perzinahan bahwa kaci yang menjadi suatu medium bahwa para pelaku dianggap telah mati dan keberadaannya tidak lagi ada secara adat meskipun secara fisik para pelaku tetap hidup. Kain kaci juga disimbolkan bahwa perbuatan para pelaku telah dibersihkan dari sebuah perbuatan yang melanggar norma-norma yang ditentukan oleh alam..

- 2) 1 ekor *Kiniku sara* (kerbau)

Prinsip *kiniku sara* ini tidak dapat digantikan dengan uang ataupun ternak yang lain karena sifatnya wajib dipenuhi bagi para pelaku perzinahan (*umoapi*). *Kiniku sara* diberikan kepada istri atau suami pelaku perzinahan, *kiniku sara* setelah diberikan dapat disembelih dengan tujuan sebagai penolak bala atau menjauhkan murka tuhan yang bisa datang dalam bentuk bencana alam, banjir kemarau maupun dalam bahasa Tolaki disebut *haki aso oleo*.

- b. *Pinakawi*

Diberikannya denda dalam pidana adat Tolaki seperti yang telah diuraikan di atas, tidak menfokuskan kewajiban para pelaku perzinahan untuk lepas dari segala kewajiban hukum meskipun keduanya atau salah satunya telah dikenakan denda. Namun demikian, karena perbuatan mereka telah diketahui oleh masyarakat adat maka para pelaku perzinahan tetap mendapatkan kewajiban untuk melakukan perkawinan (*pinakawi*) dengan tujuan tutup muka atau menghilangkan perbuatan mereka dari rasa malu.

*Pinakawi* dilakukan dengan tetap didasarkan pada pelaksanaan tahapan-tahapan perkawinan dalam adat tolaki yang didahului dengan tindakan *mesokei*, di mana tindakan tersebut dimaksudkan sebagai sebuah isyarat bahwa pelaksanaan perkawinan disebabkan oleh sebuah kecelakaan yang terjadi karena pelanggaran hukum adat tolaki.

## 2. *Umoapi mohewu*

*Umoapi mohewu* merupakan perbuatan perzinahan atau persetubuhan atas dasar suka sama suka yang jika dilihat dari aspek hukum positif Indonesia perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Namun lain halnya dalam hukum adat tolaki perbuatan yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan keduanya belum terikat dalam perkawinan yang sah tetap dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan pelanggaran terhadap hukum adat tolaki.

*Umoapi mohewu* sebagai pelanggaran hukum adat dinyatakan sebagai suatu kesalahan yang masuk dalam klasifikasi pelanggaran kecil, hal ini dapat dilihat dalam penerapan sanksi pidana adat berupa denda yang tergolong kecil. Adapun sanksi denda terhadap pelaku perzinahan yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan tidak terikat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. 1 pis kaci
- b. *Kiniku sara* (dapat diganti dengan uang)
- c. *Oasu sawu pekopu* (permintaan maaf)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rangkaian penelitian penulis secara deskriptif kualitatif yakni menganalisa data yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut sebagaimana telah di paparkan di atas maka rangkaian penjelasan penelitian tersebut dapat dipaparkan sebagai tujuan untuk menarik sebuah pokok intisari permasalahan mengenai kejahatan kesusilaan di tinjau dari aspek hukum pidana adat. Adapun hasil kesimpulan penulis adalah bahwa kejahatan perzinahan tidak di atur secara rinci di dalam Pasal 284 KUHP, namun secara jelas di atur didalam hukum adat Tolaki di mana tindak pidana perzinahan terdiri atas 2 klasifikasi yakni zinah berat yang sanksi pidananya juga lebih berat yaitu berupa denda berupa 1 pis kain kaci dan *pinakawi* sedangkan zinah ringan sanksi pidananya berupa *kiniku sara* dan 1 pis kain kaci dapat digantikan dengan uang dan 1 pis kain kaci.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abd. Latif Parase Hatubi, 2006. *Buku Panduan Adat Tolaki Kabupaten Konawe*. Isi Lokakarya Univikasi Hukum Adat Sarano Tolaki, Kendari.
- Andi Sri Alam, 1990. *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*. M.K. Diktat, Makassar.
- Bonger, W. A. 1977. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2006. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kusumadi Pujosewojo, 1971. *Hukum Adat*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Marzuki Umar Sa'abah, 1997. *Seks & Kita*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Noerwahidah, 1993. *Pidana Mati dalam Hukum Islam*. Al-Ihlas. Surabaya.
- Rohan Collier, 1998. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Sahetapy, 1979. *Kausa Kejahatan*. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, Semarang.
- Sihombing, 2007. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. PT. Toko Agung Gunung Agung, Jakarta.
- Simandjuntak B. 1997. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito, Jakarta.
- Soebekti Poeponoto, 1980. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Djambatan, Jakarta.

- Soegandhi, 2000. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Bina Aksara, Jakarta.
- Soepomo, 1970. *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stephan Hurwitz, 1986. *Kriminologis disadur Oleh Moeljatno*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Tongat, 2009. *Asas-asas Hukum Adat*. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Kamus**

- Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*. Politeia, Bogor.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.